

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2002

TAHUN : 2002



NOMOR : 56

SERI : D

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 1652 TAHUN 2002

TENTANG

PERIZINAN PENYELENGGARAAN REKLAME
DI KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dan sekaligus sebagai upaya meningkatkan penataan dan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) khususnya bidang penempatan dan pemasangan reklame, maka perlu diadakan mekanisme perizinan yang transparan, efektif dan efisien pemasangan reklame di Kota Bandung;
- b. bahwa sebagai upaya melindungi kepentingan dan ketertiban umum serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan reklame, maka perlu diatur Perizinan Penyelenggaraan Reklame di Kota Bandung yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;

8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri sipil yang melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat sanksi/ancaman pidana;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Bandung;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Tahun 1992-2002;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 Tahun 1995 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 — 2004;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Reklame;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pajak Reklame;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pemakaian Tanah dan/atau Bangunan Milik/Dikuasai Pemerintah Kota Bandung;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelayanan Umum Terpadu Satu Atap Kota Bandung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PERIZINAN PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- b. Walikota adalah Walikota Bandung;
- c. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung;
- d. Dinas Pertamanan dan Pemakaman adalah Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung;
- f. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota yang terdiri dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Tata Kota Bandung, Dinas Bangunan Kota Bandung, Dinas Bina Marga Kota Bandung dan Dinas Perhubungan Kota Bandung dan instansi terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- g. Reklame adalah benda, alat atau perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa seseorang atau badan yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dan suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah;
- h. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
- i. Di Dalam Sarana dan Prasarana Kota adalah bagian dari ruang kota yang dikuasai/dimiliki Negara/Daerah dan penggunaannya yang ditetapkan dalam rencana kota;
- j. Di Luar Sarana dan Prasarana Kota adalah bagian dari ruang kota yang status pemilikannya perseorangan atau badan yang pemanfaatannya harus sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota.

BAB II

PENYELENGGARA REKLAME

Pasal 2

Penyelenggara Reklame adalah:

- a. Pemilik reklame/produk;
- b. Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame.

Pasal 3

Pemilik reklame/produk sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah orang pribadi dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya sendiri.

Pasal 4

Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah orang pribadi dan/atau badan hukum yang bergerak di bidang jasa periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Pemilik reklame/produk sebagaimana dimaksud Pasal 2 harus memenuhi melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya;
 - b. Memiliki Surat Izin Perusahaan Perdagangan (SLUP);
 - c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Menggunakan tenaga ahli pemegang Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP) dan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) untuk pelaksana atau yang dipersamakan.
- (2) Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi dan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berdomisili di kota Bandung;
 - b. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahannya;
 - c. Memiliki Surat Izin Perusahaan Perdagangan (SIUP);
 - d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - e. Mempunyai penanggung jawab langsung yang memiliki Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP) sekurang-kurangnya golongan B bidang konstruksi;
 - f. Memiliki studio perencanaan dan bengkel kerja (workshop);
 - g. Memiliki Surat Kuasa bermeterai cukup dari Pemilik Produk yang akan menyelenggarakan reklame;

BAB III

PERIZINAN REKLAME

Pasal 6

Setiap penyelenggaraan reklame wajib terlebih dahulu mendapat Izin dari Walikota.

Pasal 7

Masa berlakunya Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ditetapkan 1 (satu) tahun.

Pasal 8

Setiap permohonan penyelenggaraan reklame wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. IUUG;
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
- c. Surat Lunas Pajak Bumi dan Bangunan;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah pemohon;
- e. Gambar konstruksi reklame;
- f. Naskah reklame;
- g. Ukuran reklame;
- h. Gambar lokasi yang dimohon.

Pasal 9

Proses permohonan penyelenggaraan reklame untuk jenis :

- a. Spanduk, pamflet, banner, bandir, baligo;
- b. Reklame pada bangunan dengan ukuran kurang dari 10 m²;
- c. Proses yang ditempuh adalah sebagai berikut :
 1. Pendaflaran di Dinas Pertamanan dan Pemakaman;
 2. Berkas permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman diserahkan kepada Bagian Pelayanan Reklame;
 3. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan data sebagaimana dimaksud pada Pasal 8;
 4. Pencatatan data dalam buku registrasi oleh Petugas pelayanan;
 5. Penelaahan singkat unsur Dinas Pertamanan dan Pemakaman;
 6. Peninjauan Lapangan oleh unsur Dinas Pertamanan dan Pemakaman;
 7. Evaluasi hasil peninjauan lapangan dan penerbitan rekomendasi unsur kepada Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman;
 8. Laporan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung;
 9. Penerbitan Surat Izin Reklame oleh Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman;
 10. Perhitungan Pajak yang harus dibayar oleh pemohon yang dihitung oleh staf Dinas Pendapatan Daerah;
 11. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Reklame oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
 12. Pembayaran Pajak di loket Kas Daerah;
 13. Pemberian Tanda Izin Reklame dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman.

Pasal 10

Proses permohonan penyelenggaraan reklame untuk jenis :

- a. Reklame pada bangunan dengan ukuran 10m² atau lebih;
- b. Reklame billboard di halaman (yang tidak dilelangkan);
- c. Reklame bentuk lain;

- d. Proses yang ditempuh adalah sebagai berikut:
1. Pendaftaran di Kantor Yantap;
 2. Berkas permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman dan diserahkan kepada Bagian Pelayanan Reklame;
 3. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan data sebagaimana dimaksud Pasal 8;
 4. Pencatatan data dalam buku registrasi oleh petugas pelayanan;
 5. Penelaahan singkat unsur Dinas Pertamanan dan Pemakaman;
 6. Peninjauan lapangan oleh unsur Dinas Teknis terkait;
 7. Evaluasi hasil peninjauan lapangan dan penerbitan rekomendasi Tim Dinas Teknis;
 8. Laporan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung;
 9. Penerbitan Surat Izin Pemasangan Reklame oleh Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman;
 10. Perhitungan pajak yang harus dibayar oleh pemohon yang dihitung oleh unsur Dinas Pendapatan Daerah;
 11. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) reklame oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah,
 12. Pembayaran pajak di loket Kas Daerah;
 13. Pemberian Tanda Izin Reklame dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman.

Pasal 11

Proses permohonan Penyelenggaraan Reklame yang pemanfaatan titik pemasangan reklamenya melalui pelelangan adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran di Kantor Pelayanan Satu Atap (Yantap);
2. Berkas permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman melalui Bagian Pelayanan Reklame;
3. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan data sebagaimana dimaksud Pasal 8;
4. Pencatatan data dalam buku registrasi oleh petugas pelayanan;
5. Laporan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Penertiban Surat Izin Pemasangan Reklame oleh Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman;
7. Perhitungan pajak harus dibayar oleh pemohon yang dihitung oleh staf Dinas Pendapatan Daerah;
8. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) reklame oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
9. Pembayaran pajak di loket Kas Daerah;
10. Pemberian Tanda Izin Reklame dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman.

Pasal 12

Lama proses Perizinan Permohonan Penyelenggaraan reklame adalah selama 7 (tujuh) hari kerja apabila persyaratannya lengkap.

BAB IV

PERPANJANGAN IZIN

Pasal 13

Setiap pemohon perpanjangan Izin tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan terhadap ukuran konstruksi dan lokasi reklame.

Pasal 14

Permohonan perpanjangan Izin yang disertai perubahan sebagaimana Pasal 13 dianggap sebagai permohonan izin baru.

Pasal 15

Setiap pemohon perpanjangan Izin wajib melampirkan data sebagaimana permohonan baru.

Pasal 16

Proses perpanjangan izin reklame adalah sebagai berikut

1. Pendaftaran di Kantor Pelayanan Satu Atap (Yantap);
2. Berkas permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman diserahkan kepada Bagian Pelayanan Reklame;
3. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan data sebagaimana dimaksud Pasal 8;
4. Pencatatan data dalam buku registrasi oleh petugas pelayanan;
5. Penelaahan singkat unsur Dinas Pertamanan dan Pemakaman dan penerbitan rekomendasi kepada Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman;
6. Laporan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung;
7. Penerbitan Surat Izin Pemasangan Reklame oleh Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman;
8. Perhitungan pajak yang harus dibayar oleh pemohon yang dihitung oleh Dinas Pendapatan Daerah;
9. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) reklame oleh Dinas Pendapatan Daerah;
10. Pembayaran pajak di loket Kas Daerah;
11. Pemberian Tanda Izin Reklame dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman.

BABV

PENGAWASAN

Pasal 17

Kegiatan pengawasan penyelenggaraan reklame dikoordinasikan oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman dengan melibatkan unsur Satuan Polisi Pamong Praja, unsur wilayah.

Pasal 18

Hasil kegiatan pengawasan dilaporkan oleh Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI

PEMBATALAN DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 19

Tata cara pembatalan dan pencabutan Izin:

1. Apabila pemilik/pemegang Izin melakukan pelanggaran ketentuan penyelenggaraan reklame, maka sebelum diadakan pencabutan Izin kepada pemilik/pemegang Izin diberikan Surat Pemberitahuan terlebih dahulu agar yang bersangkutan dapat memenuhi kewajiban dengan diberi jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak surat dimaksud diterima;
2. Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam huruf a Pasal ini pemilik/pemegang izin belum memenuhi kewajibannya maka kepada yang bersangkutan diberikan Surat Peringatan Pertama dan yang Kedua merupakan peringatan terakhir dengan jangka waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja;
3. Apabila sampai batas waktu tersebut dalam Surat Peringatan terakhir yang bersangkutan tidak juga memenuhi kewajibannya maka akan diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin dan sekaligus dilakukan pembongkaran reklame dimaksud dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 20

Surat Pemberitahuan, Surat Peringatan, dan Surat Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud Pasal 19 diterbitkan oleh Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman.

BAB VII

PENERTIBAN REKLAME

Pasal 21

- (1) Reklame yang tidak berizin akan ditertibkan tanpa perlu pemberitahuan terlebih dahulu kepada penyelenggara reklame.
- (2) Setiap penertiban reklame harus dibuatkan Berita Acara.

Pasal 22

Tata cara penertiban reklame:

1. Pelaksanaan penertiban reklame pada bangunan tempat pemberhentian bus dilaksanakan dengan cara menutup reklame tersebut;
2. Pelaksanaan penertiban reklame billboard/papan pembongkarannya dapat dengan cara meniadakan/mencabut bangunan reklame secara sebagian atau keseluruhan dan tempat terpancangnya dan atau dapat memberi tanda silang merah dari sudut ke sudut ruang reklame;

3. Pelaksanaan penertiban reklame jenis sinar dilakukan dengan cara memutus aliran listrik dan menutup reklame dimaksud dan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga bulan) tidak memenuhi kewajiban penyelenggaran Izin reklame dilakukan tindakan sebagaimana point 2 Pasal ini;
4. Pelaksanaan penertiban reklame kain dilaksanakan dengan cara meniadakan/mencabut reklame tersebut.

Pasal 23

- (1) Reklame hasil penertiban disimpan di gudang Pemerintah Daerah dan setelah 14 (empat belas) hari kerja bekas penertiban tersebut tidak diambil, maka reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggara reklame dapat meminta kembali bekas reklame-reklame yang diterbitkan, setelah yang bersangkutan menyelesaikan dan memenuhi kewajibannya.

Pasal 24

- (1) Segala biaya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan penertiban dibebankan kepada penyelenggara reklame.
- (2) Besarnya pengenaan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ditetapkan berdasarkan jenis reklame.
- (3) Besarnya biaya penertiban ditetapkan 20% (dua puluh per seratus) dari nilai Pajak Reklame yang wajib dibayar penyelenggara reklame, untuk reklame dengan jenis:
 - a. billboard ukuran 10m² atau lebih;
 - b. papan/sinar;
 - c. reklame bentuk lain
- (4) Besarnya biaya penertiban ditetapkan 10% (sepuluh per seratus) dari nilai Pajak Reklame yang wajib dibayar penyelenggara reklame, untuk reklame dengan jenis spanduk, banner, baligo, bandir, pamflet, billboard ukuran 10m² atau lebih.
- (5) Biaya kegiatan penerbitan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disetorkan ke Kas Daerah.
- (6) Perpanjangan penyelenggaraan reklame tidak dikenai biaya penertiban.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka:

1. Keputusan Walikota Bandung Nomor 225 Tahun 2001 tentang Tata Cara Permohonan Izin Reklame Di Kota Bandung;
2. Semua ketentuan yang mengatur hal sama atau bertentangan dengan Keputusan ini;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Nopember 2002

WALIKOTA BANDUNG

TTD

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 29 Nopember 2002



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2002 NOMOR 56